



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 817 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 80.075 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DELAPAN PULUH RIBU TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN JALAN SELUAS $\pm 69.530 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG ENAM PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3762/-1.711 tanggal 16 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 80.075 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan puluh ribu tujuh puluh lima meter persegi) dan jalan seluas $\pm 69.530 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) di Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 80.075 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan puluh ribu tujuh puluh lima meter persegi) dan Jalan Seluas $\pm 69.530 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 80.075 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DELAPAN PULUH RIBU TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN JALAN SELUAS $\pm 69.530 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG ENAM PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 80.075 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan puluh ribu tujuh puluh lima meter persegi) dan jalan seluas $\pm 69.530 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH.



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 817 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 80.075 M² (LEBIH KURANG DELAPAN PULUH RIBU TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DAN JALAN SELUAS ± 69.530 M² (LEBIH KURANG ENAM PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN JALAN
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001368	41.190	m ²	-	FASOS FASUM	1997	Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	96.878.880.000,00	-
2	Tanah Jalan	00504000000000	01011108001	001474	38.885	m ²	-	FASOS FASUM	1997	Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	91.457.284.800,00	-

JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Jalan	00504000000000	04130100000	000016	33.510	m ²	-	FASOS FASUM	1997	Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	12.733.952.000,00	-
2	Jalan	00504000000000	04130100000	000015	36.020	m ²	-	FASOS FASUM	1997	Perumahan Permata Buana, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	13.687.714.000,00	-



MARULIAH MATALI